

**PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) DI DESA SEDATI AGUNG KECAMATAN SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO**

**Asri Setiyani**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[setyianasri98@gmail.com](mailto:setyianasri98@gmail.com);

**Endang Indartuti**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[endangindartuti@untag-sby.ac.id](mailto:endangindartuti@untag-sby.ac.id);

**Yusuf Hariyoko**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Desa Sedati Agung adalah salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai Usaha Milik Desa (BUMDes dengan usaha penyewaan stand untuk UMKM, sewa lahan dan lahan parkir. Pada saat awal dibentuknya BUMDes tahun 2021 belum ada pembentukan struktur kelembagaan dan kebijakan yang mengatur seputar BUMDes. Tahun 2022 diresmikannya pembentukan dan kelembagaan BUMDes. Hal ini juga digunakan sebagai upaya terwujudnya *good governance* pada BUMDes Sedati Agung. *Good Governance* adalah tata kelola yang digunakan pada urusan publik baik dengan pencapaiannya menggunakan indikator sebagai tolak ukurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *good governance* pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini Menggunakan prinsip-prinsip *good governance* Menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020). Pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip partisipatif, rule of law, akuntabilitas, dan visi strategi. Penelitian ini adalah jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa, pengurus BUMDes serta masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sedati Agung sudah dilakukan dengan baik yakni tercapainya prinsip partisipatif, rule of law, visi strategi dan akuntabilitas. Namun pada prinsip akuntabilitas belum berjalan dengan baik karena indikator yang ada pada prinsip tersebut tidak tercapai semuanya, perlu dilakukan evaluasi pada prinsip tersebut. Prinsip *good governance* di Bumdes Sedati Agung menjadi salah satu upaya

tercapainya tujuan dari Bumdes dalam pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang.

**Kata kunci:** *Good Governance, BUMDes, Partisipatif, Rule of Law, Akuntabilitas, Visi Strategi*

### **ABSTRACT**

Sedati Agung Village is one of the villages in Sidoarjo Regency that has a Village-Owned Enterprise (BUMDes) with a stand rental business for MSMEs, land leases, and parking lots. At the time of the initial establishment of BUMDes in 2021, there was no establishment of institutional structure and policies governing BUMDes. In 2022, the establishment and institution of BUMDes were inaugurated. This is also used as an effort to promote good governance at BUMDEes Sedati Agung. Good Governance is governance that is used in public affairs both with its achievements using indicators as a benchmark. The purpose of this study is to determine the principles of good governance in Village-Owned Enterprises in Sedati Agung Village, Sedati District, Sidoarjo Regency. This research uses the principles of good governance according to the United Nation Development Program (Hamirul & Alamsyahril, 2020). Data collection is carried out by means of interviews, observations, and documentation. This study uses primary and secondary data obtained from the village government, BUMDes management, and the community. The results of this study show that good governance in Village-Owned Enterprises in Sedati Agung Village has been carried out well, namely the achievement of participatory principles, rule of law, strategic vision, and accountability. However, the principle of accountability has not worked well because the indicators in the principle are not achieved by all, it is necessary to evaluate the principle. The principle of good governance in Bumdes Sedati Agung Is one of the efforts to achieve the goals of Bumdes in economic development in the future.

**Keywords:** *Good Governance, BUMDes, Participatory, Rule of Law, Accountability, Strategy Vision*

### **A. PENDAHULUAN**

*Good governance* yakni isu utama dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini, Pemerintah mendapatkan tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Maka dari itu pemerintah kemudian melakukan perubahan sistem tata kelola pemerintah dan memperbaiki tata kelola untuk memberikan pelayanan yang baik. Menurut (Rahman, 2021) *good governance* yaitu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan dinilai menggunakan indikator seperti lain *transparency, accountability, responsiveness, effectiveness and efficiency dan participation*. Menurut (Rahajeng, 2020) prinsip-prinsip *good governance* berperan dalam membentuk pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Good governance* juga dijadikan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Dengan menerapkan *good governance* ini juga menjadi salah satu reformasi perubahan untuk menciptakan

pelayanan yang baik dan efektif untuk masyarakat. *Good governance* bukan hanya diterapkan untuk pemerintah saja namun juga untuk organisasi seperti Badan Usaha Milik Desa.

Menurut (Mardiasmo, 2018) setiap sektor publik harus menerapkan prinsip *governance* untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni lembaga yang dibuat oleh desa yang dikelola oleh desa dengan menggali potensi yang ada pada desa yang tercantum pada Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Peraturan BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari diterapkannya *good governance* pada BUMDes yaitu untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Rosmaida & Handayani, n.d.). Maka dari itu penerapan ini sangat diperlukan agar terwujudnya *good governance* pada BUMDes untuk menghasilkan kinerja dan pengelolaan yang bisa menghasilkan keuntungan untuk BUMDes yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Sedati Agung adalah salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada tahun 2021 dan telah menjalankan usahanya seperti penyewaan stand untuk umkm, sewa lahan dan lahan parkir. Pemerintah Desa berharap dengan terbentuknya BUMDes ini bisa meningkatkan perekonomian desa dan bisa dikelola secara masyarakat untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa Namun pada saat awal dibentuknya BUMDes tahun 2021 belum ada pembentukan struktur kelembagaan dan rencana kerja, anggaran maupun kebijakan yang mengatur seputar BUMDes. Dari sini kemudian timbulah permasalahan yakni kurang tertatanya pengelolaan BUMDes Sedati Agung yang mengakibatkan tidak adanya laba yang didapat karena keterbatasan mengenai mengelola keuangan. Dengan tidak adanya laba yang ada pada BUMDes itu berarti tidak adanya pemasukan dari BUMDes untuk desa yang bisa meningkatkan perekonomian desa. Masalah yang ada pada penelitian ini yakni keterlambatan dalam pembentukan pengelola BUMDes, hal itulah yang membuat BUMDes ini memiliki tata kelola yang belum sesuai dengan semestinya. Pada tahun 2022 Pemerintah Desa membentuk kepengurusan pada dan kelembagaan BUMDes dan membuat kebijakan mengenai BUMDes melalui musyawarah desa.

Dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang ada saat ini diharapkan BUMDes bisa melaksanakan tujuan daripada BUMDes itu melaksanakan pembangunan ekonomi. *Good governance* dilakukan Pemerintah Desa dan BUMDes ini menjadi salah satu reformasi perubahan BUMDes untuk mencapai tujuan yakni meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Saat dilapangan peneliti melihat prinsip *good governance* sudah terlaksana seperti prinsip partisipatif pada bumdes terlihat dari segala keputusan yang berhubungan dengan bumdes dilakukan dengan musyawarah. Pada prinsip *rule of law* juga bumdes serta pemerintah desa telah membuat peraturan pemerintah desa sebagai landasan untuk bumdes. Pada akuntabilitas bumdes belum adanya melakukan keterbukaan informasi, karena

akuntabilitas harus dilandasi dengan keterbukaan informasi dimana masyarakat wajib menerima laporan keuangan. Dimana laporan keuangan juga perlu untuk diakses secara terbuka oleh masyarakat karena modal berasal dari masyarakat dan sesuai UUD 1945 kedaulatan tertinggi juga ada di rakyat namun bumds dan pemerintah desa belum melakukan upaya itu. BUMDes dan pemerintah desa hanya membuat laporan namun belum mempunyai pedoman SOP padahal pedoman SOP sangat penting dibuat mengingat agar pelaporan yang dilakukan berjalan secara aman dan tertib. Masalah juga terlihat dari segi peraturan, pemerintah hanya membuat peraturan tanpa membuat sanksi padahal semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah pasti akan diikuti dengan sanksi terkait.

Ketika terjadi penyelewengan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak melakukan upaya untuk mencegah, pemerintah desa hanya membuat peraturan tanpa sanksi yang mana hal itu malah rawan terjadi penyelewengan. Akuntabilitas bersifat kompleks namun dalam bumdes sedati agung masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip ini. Prinsip visi strategi pada bumdes sudah berjalan dengan baik yang mana itu sudah tertuang dalam RPJM Desa. BUMDes dengan serius dicanangkan pemerintah desa untuk bisa meningkatkan pembangunan ekonomi desa melalui upaya menjadikan bumdes sebagai pusat perdagangan. Pemerintah desa membuat Peraturan Pemerintah desa tentang Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 dengan maksud tujuan untuk mengupayakan terciptanya *good governance* agar berjalan maksimal. Namun pada fakta dilapangan ada ketidaksesuaian antara aturan yang tercantum dalam peraturan dengan *good governance* yang sedang berjalan.

## **B. LANDASAN TEORI**

### ***Good Governance***

Dalam KBBI *good governance* adalah terjemahan dari kata “*Good*” yang berarti baik dan “*Governance*” yang berarti tata kelola pemerintah jadi dapat disimpulkan arti kata tata kelola pemerintah yang baik. Menurut (Mardiasmo, 2018) *good governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan publik dengan baik. Sedangkan menurut (Rahman, 2021) *good governance* adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan dinilai menggunakan indikator tertentu seperti lain *transparency, accountability, responsiveness, effectiveness dan efficiency* dan *participation*. Selain itu *good governance* juga bukan hanya diterapkan dalam pemerintahan saja namun juga bisa diterapkan dalam perusahaan ataupun organisasi. Menurut (Hamirul & Alamsyahril, 2020) *good governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama. Jadi dapat disimpulkan *good governance* adalah tata kelola yang digunakan pada urusan publik baik pemerintahan maupun perusahaan yang melibatkan publik dengan menggunakan prinsip atau indikator tertentu agar dapat mencapai tujuan.

### ***Prinsip Good Governance***

Menurut (Hamirul & Alamsyahril, 2020) Kunci utama jika ingin memahami dan tercapainya tujuan *good governance* adalah memahami prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan tolak ukur dari prinsip-prinsip ini dapat

diketahui mengenai kinerja suatu pemerintahan atau lembaga. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam *good governance* sebagai berikut.

1. Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam membuat suatu kebijakan yang melibatkan masyarakat.
2. Rule of law adalah payung hukum dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh, terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.
3. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
4. Tanggung jawab adalah upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik.
5. Berorientasi Konsensus adalah penengah sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan masing-masing pihak.
6. Berkeadilan adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas.
7. Efektivitas dan Efisiensi adalah semua proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas adalah setiap keputusan dalam organisasi pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).
9. Visi strategis adalah rancangan rancangan atau program yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara.

#### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. BUMDes adalah lembaga ekonomi yang baru beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Dimana pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. Menurut (Maryunani, 2008) BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu usaha/lembaga yang mempunyai fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

### **C. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui *good governance* melalui prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020). Pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip partisipatif, *rule of law*, akuntabilitas, dan visi strategi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, adapun data primer bersumber pada hasil wawancara dengan pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa sedangkan data sekunder bersumber pada AD ART BUMDes Sedati Agung, RPJMDes, Renstra BUMDes dan Peraturan Pemerintah Desa Sedati Agung. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori menurut (Sugiyono, 2013) yang terdiri dari empat tahapan yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut (Hamirul & Alamsyahril, 2020) kunci untuk memahami adanya *good governance* adalah dengan menggunakan indikator prinsip untuk mencapai keberhasilan. Dari rumusan masalah mengenai bagaimana *good governance* di Bumdes Sedati Agung peneliti menggunakan teori prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020).

#### **Prinsip Partisipatif**

Berdasarkan teori menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020) prinsip partisipatif yang ada pada *good governance* dalam BUMDes Sedati agung sudah dilakukan. Hal ini karena tercapainya indikator-indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur adanya bentuk partisipasi masyarakat dalam Badan Usaha milik Desa di Desa Sedati Agung. Berdasarkan indikator adanya pemahaman penyelenggara tentang konsep partisipasi hal itu karena telah diadakannya musyawarah bersama dalam kegiatan BUMDes. Karena musyawarah yaitu termasuk salah satu wadah komunikasi untuk masyarakat mengungkapkan pendapatnya terkait dengan BUMDes. Selain itu BUMDes dan Pemerintah Desa juga sudah memahami dimana segala urusan yang berkaitan dengan publik harus dilakukan musyawarah, karena itu menyangkut kepentingan bersama. Berdasarkan indikator adanya pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus bersama atau keputusan bersama hal ini sudah dilakukan BUMDes Sedati Agung dalam musyawarah bersama terkait pembentukan kepengurusan dan Penyusunan AD ART BUMDes. Pengambilan keputusan itu didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan BUMDes. Karena masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam segala kegiatan BUMDes, karena modal yang ada pada BUMDes merupakan murni dari desa yang mana berarti itu adalah hak untuk kepentingan bersama. Berdasarkan indikator terjadinya perubahan sikap setiap langkah yang dilakukan perubahan sikap ini terlihat dari

peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan yang diadakan BUMDes. Pada latihan pertama hanya dikhususkan untuk pemuda dengan jumlah peserta 20 saja namun pada saat pelatihan budidaya ikan lele dan Hidroponik keikutsertaan masyarakat meningkat karena pelatihan tersebut bukan hanya diikuti oleh pemuda desa namun dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seperti Ibu-ibu PKK, Ketua RT dan RW serta beberapa masyarakat desa jumlah peserta pada pelatihan tersebut yakni 50 orang.

#### **Prinsip Rule of Law**

Berdasarkan teori menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020) prinsip rule of law yang ada pada *good governance* di BUMDes Sedati Agung sudah dilakukan. Hal ini dilihat dari semua kegiatan baik yang ada BUMDes dimulai dengan pembentukan, kepengurusan dan pengelolaan BUMDes semua berlandaskan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Peraturan itu juga menjadi payung hukum yang bersifat mutlak dan adil karena dilaksanakan oleh semua pengurus BUMDes mulai dari pengurus lapangan hingga penasehat BUMDes. Semua kegiatan BUMDes dilaksanakan berlandaskan Peraturan Pemerintah Desa yang mana digunakan untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat desa

#### **Prinsip Akuntabilitas**

Berdasarkan teori menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020) prinsip dalam *good governance* ada di dalam BUMDes Sedati Agung. Hal ini karena sudah tercapainya salah satu indikator yang ada dalam prinsip akuntabilitas. Berdasarkan indikator Pembuatan pelaporan pembangunan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yakni sudah adanya pelaporan keuangan setiap bulan sekali dan pelaporan program sebagai evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hal ini dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah desa tentang badan usaha milik desa bagian pertanggungjawaban dan pelaporan. Laporan ini juga digunakan sebagai pengawasan agar tidak ada penyelewengan. Selain itu juga sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja yang sudah bumdes laksanakan. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* sudah ada namun belum berjalan dengan baik. Karena indikator yang terpenuhi hanya satu saja padahal ada tiga indikator yang harus terpenuhi untuk mengetahui bahwa akuntabilitas telah berjalan dengan baik. Indikator-indikator yang tidak terpenuhi antara lain (1) indikator mengenai kesesuaian dengan standar operasional pelaksanaan indikator ini tidak terpenuhi dalam Bumdes dikarenakan belum ada SOP yang mengatur tentang laporan Pertanggungjawaban. SOP digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerja (2) indikator mengenai adanya sanksi pada BUMDes Sedati Agung belum adanya aturan mengenai pemberian sanksi juga ada kesalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Pemberian sanksi penting dilakukan yang digunakan dengan tidak akan ada pengurus yang melanggar peraturan. Serta setiap peraturan diikuti dengan sanksi terkait yang digunakan saat ada penyelewengan namun BUMDes dan Pemerintah Desa hanya membuat aturan tanpa dilengkapi dengan sanksi yang diterapkan (3) Indikator meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, indikator ini tidak terpenuhi karena dalam pelaporan dan evaluasi kinerja masyarakat tidak

dilibatkan pada kegiatan tersebut. Hal ini tidak selaras dengan konsep akuntabilitas karena pelaporan pada masyarakat adalah bersifat wajib karena semua kegiatan dan pembangunan BUMDes menggunakan modal 100% dari Desa yang mana berarti dana tersebut berasal dari masyarakat, yang mana kegiatan BUMDes juga adalah untuk kepentingan bersama.

### **Prinsip Visi Strategi**

Berdasarkan teori menurut *United Nation Development Program* (Hamirul & Alamsyahril, 2020) prinsip Visi strategis dalam bumdes sudah ada di BUMDes Sedati Agung hal ini dilihat dari sudah adanya rancangan pembangunan bumdes untuk kedepannya. Yakni BUMDes untuk kedepannya diharapkan akan menjadi pusat perdagangan untuk memfasilitasi masyarakat dalam berusaha. Rancangan pembangunan ini tercantum dalam Visi BUMDes, Renstra BUMDes serta RPJMDes. Dengan ini juga terlihat bahwa desa mengharapkan bahwa BUMDes bisa meningkatkan perekonomian dengan menjadi pusat perdagangan. Alasan BUMDes ingin dijadikan sebagai pusat perdagangan karena BUMDes memiliki lahan yang strategis dan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Untuk menuju rancangan pembangunan tersebut BUMDes melakukan upaya dengan cara membuat tenda stand UMKM yang digunakan untuk menarik minat masyarakat dan meramaikan wilayah BUMDes. Upaya tersebut sudah dilakukan dan berjalan dengan baik terbukti dengan tersedianya semua tenda stand UMKM. Dan saat ini sudah mulai dibangun salah satu kios BUMDes mana juga menjadi salah satu program untuk menuju ke tujuan pembangunan ke depan yaitu menjadikan BUMDes sebagai sentra perdagangan yang menjadi fasilitas untuk masyarakat memasarkan dan mempromosikan jasa maupun produknya.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sudah ada perwujudan *good governance* di badan usaha milik desa (BUMDes) melalui prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian yakni partisipatif, rule of law, akuntabilitas dan visi strategi ini sebagai upaya untuk memahami bahwa tercapainya tujuan *good governance* karena memenuhi indikator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan prinsip tersebut namun ada satu prinsip yang tidak dapat memenuhi semua indikator. Prinsip partisipatif berjalan dengan baik semua indikator dapat terpenuhi (1) indikator mengenai pemahaman penyelenggaraan pelaksana terhadap partisipasi yaitu dilaksanakannya musdes dalam kegiatan BUMDes (2) indikator pengambilan keputusan bersama dilaksanakan dalam pengambilan keputusan dalam kepengurusan BUMDes dan penyusunan anggaran dasar (2) terjadinya perubahan sikap setiap langkah yang dilakukan perubahan sikap terlihat dari peningkatan peserta pelatihan yang diadakan bumdes. Prinsip rule of law berjalan dengan baik karena adanya indikator yang terpenuhi yaitu adanya aturan hukum yang pasti, mengikat dan adil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan kepada desa sebagai landasan kepengurusan pengelolaan BUMDes. Prinsip akuntabilitas yakni belum berjalan dengan baik karena hanya 1 indikator yang terpenuhi yani pertanggungjawaban dilandaskan pada undang-undang hal ini dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban keuangan

setiap bulan dan evaluasi setiap 3 bulan sekali kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah desa mengenai hak dan kewajiban pengelola BUMDes bagian Pertanggungjawaban pelaporan dan pada indikator lain seperti (1) adanya pedoman pada laporan pertanggungjawaban, (2) adanya sanksi jika adanya kesalahan pelaporan pertanggungjawaban (3) adanya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah belum terpenuhi indikatornya. Prinsip visi strategi sudah berjalan dengan baik karena tercapainya indikator yaitu adanya rancangan pembangunan dimasa depan sebagai tujuan dari BUMDes, pada pembangunan yang akan datang BUMDes diharapkan bisa menjadi sentra perdagangan dikarenakan bumdes memiliki lahan kosong yang strategis

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. Jakarta: Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Furqan, & Fahmi. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa. Working Paper Keuangan Publik Islam, 1-12.
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Mifta Rosmaida, S. H. (2022). Peran Good Governance dalam meningkatkan kinerja bumdes desa sidobandung kecamatan balen kabupaten bojonegoro.
- Mardiasmo. (2018). otonomi dan manajemen keuangan daerah .
- Prasetyo, & Ratna, A. (2016). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Dialektika, 11(1).
- Purnomo. (2004). "Perencanaan dan Perancangan Fasilitas. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rahajeng, M. M. (2020). Penerapan prinsip prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di desa w;har wetan kecamatan kalibagor kabupaten banyumas.
- Rahman, K. G. (2020). Good governance dan pengendalian internal pada kinerja pengelolaan keuangan.
- Riduwan. (2004). Metode Riset. Jakarta :: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tama, & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 1-28.
- UUD. (2014). Pemerintahan Desa. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014.
- Zulkarnaen. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Dharma Karya, 1-4.